



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN Stb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**EDI SYAHPUTRA**, Lahir di Kuala, Tanggal 03 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln.Jln.Gajah Mada No111, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat – surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi – saksi yang diajukan ke persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, di bawah Register Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.STB, pada tanggal 30 Maret 2021, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama LIVIA pada tanggal 13 April 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2(dua) orang anak perempuan salah satu CASSIE ALICIA FRISTAN lahir di Kuala tanggal 01 Oktober 2007 ; ;
- Bahwa saat kelahiran anak Pemohon didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65TA-CATPIL/2007 tanggal 31 Oktober 2007, tertera anak dari LIVIA dan TAN WAU KIONG ;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Januari 2010 telah mengganti nama Pemohon dari TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor Nomor 65TA-CATPIL/2007 tanggal 31 Oktober 2010 ada kesalahan pengetikan dan penulisan, seharusnya yang tertera nama Pemohon adalah EDY SYAHPUTRA
- Bahwa akibat dari kelalaian dan kesalahan dari pihak Pemohon sehingga

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan penulisan atau pengetikan nama nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

- Bahwa akibat dari kelalaian dan kesalahan dari pihak Pemohon ini, Pemohon mengalami permasalahan adanya kesalahan data dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kepentingan seluruh administrasi anak Pemohon ;
- Bahwa akibat adanya kesalahan penulisan atau pengetikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi untuk mengeluarkan Akta Kelahiran baru dengan penulisan atau pengetikan nama Pemohon secara benar sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat yang menetapkan mengenai hal tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Stabat, Pemohon bermaksud memperbaiki data nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak ada bermasalah pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan dalam mencari pekerjaan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari Persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 65TA-CATPIL/2007,an.CASSIE ALICIA FRISTAN anak dari TAN WAU KIONG, seharusnya tertulis CASSIE ALICIA FRISTAN anak dari EDI SYAHPUTRA ;;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 65TA-CATPIL/2007 ;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Bukti **P-1** : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205030305790001, atas nama EDI SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
2. Bukti **P-2** :berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Sepuluh atas nama TAN WAU KIONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat yang telah berganti nama menjadi EDI SYAHPUTRA ;

3. Bukti **P-3**: berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1205030905080006 tanggal 12-02-2014, atas nama EDI SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
4. Bukti **P-4** : berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 11/TA-CATPIL/2007 tanggal 13 April 2007, atas nama TAN WAU KIONG dengan L I V I A, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
5. Bukti **P-5** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 65TA-CATPIL/2007, an.CASSIE ALICIA FRISTAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. 1. **BENNY** :

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi kareba bertetangga.
- Bahwa Pemohon telah mengganti namanya dari TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan supaya Pemohon dapat menyesuaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama CASSIE ALICIA FRISTAN Nomor 65TA-CATPIL/2007 dari TAN WAU KIONG, menjadi EDI SYAHPUTRA
- Bahwa penggantian namanya karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat.

## 2. **AGUSTINI**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi kareba bertetangga.
- Bahwa Pemohon telah mengganti namanya dari TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan supaya Pemohon dapat menyesuaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ,
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan supaya Pemohon dapat menyesuaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama CASSIE ALICIA FRISTAN Nomor 65TA-CATPIL/2007 dari TAN WAU KIONG, menjadi EDI SYAHPUTRA
- Bahwa penggantian namanya karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama , Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan supaya Pemohon dapat menyesuaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama CASSIE ALICIA FRISTAN Nomor 65TA-CATPIL/2007 dari TAN WAU KIONG, menjadi EDI SYAHPUTRA ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 65TA-CATPIL/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama pemohon tertulis TAN WAU KIONG seharusnya Edi Syahputra ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan penyetikan nama Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan bahwa nama TAN WAU KIONG seharusnya Edi Syahputra ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 65TA-CATPIL/2007,an.CASSIE ALICIA FRISTAN anak dari TAN WAU KIONG, seharusnya tertulis CASSIE ALICIA FRISTAN anak dari EDI SYAHPUTRA ;;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 65TA-CATPIL/2007;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,- (duaratus enam puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 oleh Kami : Nasri, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA, SH.,

Nasri, SH.MH

## Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1600.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.260.000,-

(duaratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)